

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh penulis mengenai peranan akuntansi syariah terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan penulis terhadap pelaksanaan transaksi-transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
2. Penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan bagi hasil *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi- transaksi yang di catat oleh Bank Muamalat Indonesia penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi *mudharabah*.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Bank Muamalat Indonesia dalam penentuan akad pembiayaan *mudharabah* memberikan keterangan dengan jelas mengenai isi dari akad tersebut kepada nasabah (*mudharib*).

2. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penentuan pencatatan transaksi atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK. 105, maka Bank Muamalat Indonesia agar dapat mempertahankan pencatatan pembukuannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia.
3. Untuk instansi pendidikan (akademik) sebaiknya memberikan perhatian yang lebih kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah agar mendorong perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah menjadi lebih berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto (2008). *Pembatalan Mudharabah*. FSTTI-UI : Jakarta
- Ahmed, Salman. (2011). "Analysis Of Mudharabah and A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance". Vol : 6, No. 5, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press: Jakarta
- Aziz, Farroq et al. 2013. "Mudharabah In Islamic Finance: A Critical Analysis Of Interpretation and Implications". Vol : 3, No: 5, 2013.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 tentang Akuntansi Mudharabah*.
- DSAK IAI. 2009. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)*.
- Evita, Isretno dan Israhadi.2014. "Investasi bagi Hasil dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Perbankan Syariah". *E-Journal*, Vol.1 No.1 (Januari 2014), Hal 70-97.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi*.Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba, 2013.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi Dua Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- , 2010. *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nu Nu Htay Sheila et al. 2013. "Shari'ah and Ethical Issues in The Practice Of The Modified Mudharabah Family Takaful Model in Malaysia". Vol : 4, No. 6, Desember, 2013.

Rivai Veithzal, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Askara.

Riza Salman, Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Pertama.

Yusuf, Muhammad, Sofyan Harahap dan Wiroso. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah: PSAK Syariah Baru*. Jakarta: LPFE Usakti.

www.librarymuamalatinstitute.com

www.muamalatindonesia.com



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi :

Nama : Nur syahbani
NIM : 2011420015
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 Februari 1994
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tegal Amba RT.003 RW.013 No.24
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Email : Nursyahbani0802@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Tahun	Sekolah	Keterangan
1999 - 2005	SDN Klender 20 Pagi Jakarta	Lulus
2005 - 2008	SMP Perguruan Rakyat 3 Jakarta	Lulus
2008 - 2011	SMKN 50 Jakarta	Lulus
2011 - 2015	S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada	



SURAT KETERANGAN RISET

No : 40/PERP /MI / VIII/ 2015

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sesuai dengan surat permohonan riset dari **UNIVERSITAS DARMA PERSADA**, bahwa mahasiswa yang datanya sebagai berikut:

Nama : **NUR SYAHBANI**
NIM/NRP : 2011420015
Jurusan : Akuntansi
Jenjang : S1
Judul Penelitian : Peranan Akuntansi Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

TELAH SELESAI melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset tentang Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan judul tersebut di atas. Pemeriksaan Hasil Penelitian hanya dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, tidak dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat untuk digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan riset tersebut.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Agustus 2015 M / 18 Syawwal 1436 H

Yudi Susworo

Edu Network & Support Div. Head

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH 105

AKUNTANSI MUDHARABAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah terdiri paragraf 1-42. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).
03. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*.

Definisi

04. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*pemilik dana*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah muthlaqah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pihak pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

05. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
06. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai daan syirkah temporer.
07. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
- (a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - (c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
08. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
09. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil usaha pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omse t*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba bruto	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi neto	10	<i>Profit Sharing</i>

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- (a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- (b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan

secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- (b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

19. *Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.*

Penghasilan Usaha

20. *Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.*

21. *Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:*

- (a) *Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan*
- (b) *Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.*

22. *Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketabui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.*

23. *Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.*

24. *Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.*

Akuntansi untuk Pengelola Dana

25. *Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.*

26. *Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13.*

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dan syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
28. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.
29. *Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.*
30. *Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.*

Mudharabah Musytarakah

31. *Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.*
32. *Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.*
33. *Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga danya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah). Pemilik dana musytarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.*
34. *Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:*
 - (a) *Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau*
 - (b) *Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.*

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

PENYAJIAN

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tersebut.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- (b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai posbagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas.

PENGUNGKAPAN

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
- (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KETENTUAN TRANSISI

40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulao pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.



LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA









Nama : Nur syahbani

No. Induk Mahasiswa : 2011420015

Dosen Pembimbing : Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si

Mulai Bimbingan : 19 Maret 2015

Terakhir Bimbingan : 31 Agustus 2015

No.	Hari/Tanggal Bimbingan	Bab. Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Kamis, 19-05-2015	Pemeriksaan Proposal	
2.	Sabtu, 28-05-2015	Pengajuan Bab 1 & 2	
3.	Kamis, 06-08-2015	Pengajuan Bab 3	
4.	Rabu, 12-08-2015	Revisi Bab 1, 2, & 3	
5.	Jumate, 21-08-2015	Pengajuan Bab 4 (Analisis data & pengolahan data)	
6.	Minggu, 23-08-2015	Revisi Bab 1, 2, 3, & 4	
7.	Sabtu, 29-08-2015	Revisi Bab 1, 2, 3, 4, & 5.	
8.	Senin, 31-08-2015	Penyesuaian	

Jakarta, 31 Agustus 2015

Mengetahui Kajur,



(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)

Pembimbing,



(Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si)